

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul, yaitu:

1. Pedoman Tata Kerja 007 mengenai Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa di lingkungan hulu migas Indonesia yang dikeluarkan oleh SKK Migas sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang terkait, yaitu Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta perubahannya dan Permen BUMN 8/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dari sisi prinsip, etika, dan kebijakannya. Namun dalam hal konsepsi Sinergi BUMN, Pedoman Tata Kerja 007 belum sepenuhnya mengadopsi Permen BUMN 8/2019 dalam hal terbatasnya pengadaan dari Pengguna Barang/Jasa yang dari BUMN hanya kepada Penyedia Barang/Jasa di sektor hulu migas saja.
2. Dengan menunjuk langsung pihak terkait dan/atau anak perusahaan, maka sistem pembelian barang dan jasa di lingkungan BUMN dalam konteks Sinergi Inkorporasi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketentuan mengenai tata cara kontrak barang/jasa dan larangannya diatur dalam pasal 22 UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaannya. Ketentuan ini pada dasarnya menganggap bahwa penunjukan langsung adalah bentuk persekongkolan vertikal, yaitu panitia pengadaan memberikan kemudahan salah satu peserta menjadi pemenang tender. Praktik penunjukan langsung dalam berbagai putusan perkara KPPU dapat digolongkan sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar pasal 19 d. Namun dalam hal pengadaan Sinergi BUMN, Panitia pengadaan tidak akan mendapati sanksi hukum karena sudah menjalankan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Direksi BUMN yang mendasari aturan hukum pada Permen BUMN 8/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dan juga Perpres 16/2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Secara pendekatan *per se illegal*, Sinergi Inkorporasi pasti termasuk hal yang dilarang dalam ketentuan UU 5/1999. Namun jika dilihat dari pendekatan *rule of reason*, Sinergi Inkorporasi ini tidak sampai membuat terciptanya posisi dominan atau mengarah pada monopoli dari suatu perjanjian intra Pertamina, meskipun ada kecenderungan pada perjanjian integrasi vertikal dan hubungan istimewa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal seperti:

1. Butuh adanya kepastian hukum bagi BUMN kontraktor minyak dan gas Indonesia dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terhindar dari resiko tidak adanya pengembalian biaya dari Pemerintah (*unrecovered cost*) yang dapat berefek pada menurunnya keekonomian dan pengembalian investasi. Lebih spesifik pada aturan hukum yang perlu ditinjau ialah ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas untuk bisa mengadaptasi semangat yang ada pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN mengenai Sinergi BUMN yang proses pengadaan di industri hulu migas terbuka untuk seluruh bisnis yang ada di BUMN. Pedoman Tata Kerja 007 Revisi Keempat yang dikeluarkan pada 2017 sudah sepatutnya untuk direvisi dengan mempertimbangkan peraturan baru yang muncul setelahnya. Serta dapat menekankan pada implementasi PSC *Gross Split* karena seluruh mekanisme pengadaan barang/jasa tetap harus diatur dan dimonitor oleh SKK Migas sebagai Perwakilan Pemerintah.
2. Perlu adanya Sinkronisasi konsepsi hukum antara Peraturan yang dikeluarkan mengenai Sinergi BUMN (dalam bentuk Peraturan Menteri) dan juga berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat (dalam bentuk Undang-Undang). Meskipun UU anti monopoli sudah dikeluarkan sejak tahun 1999, namun sepertinya tidak dijadikan acuan utama dalam peraturan dibawahnya, terutama di lingkungan BUMN yang hingga saat ini sudah mengeluarkan tiga (3) Peraturan setingkat menteri dari tahun 2008. Melihat dari gaung rencana strategis Kementerian BUMN untuk meningkatkan peran serta BUMN dalam

peningkatan pembangunan ekonomi nasional, maka UU persaingan usaha tidak sehat keluaran tahun 1999 sudah saatnya direvisi sesuai dengan perubahan jaman dengan menambah penjelasan klausul pengecualian untuk ketentuan di lingkungan BUMN. Namun terlepas dari itu, *Good Corporate Governance* di masing-masing BUMN juga perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi cerita BUMN yang justru terus menggerogoti keuangan negara karena operasionalnya yang tidak efisien.